



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARDONGAN SITUMEANG alias DONGAN;**  
Tempat lahir : Desa Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Sergai;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/184/VIII/2020/Narkoba tanggal 03 Agustus 2020;
- Terdakwa di perpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/184.a/VIII/2020/Narkoba tanggal 06 Agustus 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
  3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
  4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Saiful Ihsan, S.H, Anwar Effendi, S.H.I, dan Handi Gunawan, S.H, Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PK PERSADA di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Maret 2021 Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 97/Pen.Pid/2021/PN Srh tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2021/PN Srh tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa MARDONGAN SITUMEANG alias DONGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARDONGAN SITUMEANG alias DONGAN selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa MARDONGAN SITUMEANG alias DONGAN berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa MARDONGAN SITUMEANG alias DONGAN tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah mancis;

(Dirampas untuk Dimusnahkan);

5. Menetapkan supaya Terdakwa MARDONGAN SITUMEANG alias DONGAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MARDONGAN SITUMEANG Alias DONGAN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan, dan Saksi Dodi Simarmata yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa seseorang yang bernama Mardongan Situmeang Alias Dongan memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu di seputaran Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya sedang berada di sebuah tempat bilyard dan kemudian Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan dan Saksi Dodi Simarmata melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan, dan Saksi Dodi Simarmata melihat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengetahui kedatangan Para Saksi mencoba melarikan diri namun Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan dan Saksi Dodi Simarmata berhasil mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan dan Saksi Dodi Simarmata langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan kemudian Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan dan Saksi Dodi Simarmata membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari orang lain pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 263/UL.10053/2020 tanggal 04 Agustus 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) helai Plastik Klip Transparan berisikan Butiran diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 8504/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARDONGAN SITUMEANG Alias DONGAN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan, dan Saksi Dodi Simarmata yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa seseorang yang bernama Mardongan Situmeang Alias Dongan memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu di seputaran Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya sedang berada di sebuah tempat bilyard dan kemudian Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan dan Saksi Dodi Simarmata melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan, dan Saksi Dodi Simarmata melihat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengetahui kedatangan Para Saksi mencoba melarikan diri namun Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan dan Saksi Dodi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata berhasil mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan dan Saksi Dodi Simarmata langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan kemudian Saksi Alboin Butar Butar, Saksi Ferry Panjaitan dan Saksi Dodi Simarmata membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari orang lain pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 263/UL.10053/2020 tanggal 04 Agustus 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) helai Plastik Klip Transparan berisikan Butiran diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 8504/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Ferry S. Panjaitan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Dody Suganda Simarmata;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di sebuah tempat bilyard;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun II Dungun, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu di seputaran Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya sedang berada di sebuah tempat bilyard dan kemudian Saksi dan Saksi Dodi Simarmata melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan se sampainya di lokasi Saksi dan Saksi Dodi Simarmata melihat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengetahui kedatangan para Saksi dan mencoba untuk melarikan diri, namun Saksi dan Saksi Dodi Simarmata berhasil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Andi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memilik narkotika jenis sabu menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Dody Suganda Simarmata, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Dody Suganda Simarmata;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di sebuah tempat bilyard;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun II Dungun, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu di seputaran Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya sedang berada di sebuah tempat bilyard dan kemudian Saksi dan Saksi Ferry S. Panjaitan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan se sampainya di lokasi Saksi dan Saksi Ferry S. Panjaitan melihat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengetahui kedatangan para Saksi dan mencoba untuk melarikan diri, namun Saksi dan Saksi Ferry S. Panjaitan berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Andi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memilik narkotika jenis sabu menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Dusun II Dungun, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap oleh anggota Polisi, Terdakwa sedang duduk di meja Bilyard;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Dusun II Dungun, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa sedang duduk di warung meja bilyard masyarakat, dan kemudian datang beberapa orang yang saksi tidak ketahui (ternyata anggota Polisi) dan saat akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri dari dalam warung menuju ke luar warung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Andi, dimana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dimiliki dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 8504/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan R. Fani Miranda terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disita dari Terdakwa di peroleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu saksi Ferry S Panjaitan, dan saksi Dodi S Simarmata Senin tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Dusun II Dungun, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai; karena menyediakan narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Andi, dimana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dimiliki dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 8504/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan R. Fani Miranda terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disita dari Terdakwa di peroleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut HakimHakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARDONGAN SITUMEANG alias DONGAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polisi yaitu saksi Ferry S Panjaitan, dan saksi Dodi S Simarmata pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Dusun II Dungun, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh



Serdang Bedagai karena memiliki narkoba sabu dimana saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih Narkoba jenis sabu tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa penangkapan Terdakwa oleh anggota Polisi yaitu saksi Ferry S Panjaitan, dan saksi Dodi S Simarmata pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Dusun II Dungun, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dimana awal kejadiannya saksi Ferry S Panjaitan, dan saksi Dodi S Simarmata mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu di seputaran Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya sedang berada di sebuah tempat bilyard dan kemudian Saksi Ferry S Panjaitan, dan saksi Dodi S Simarmata melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan se sampainya di lokasi Saksi Ferry S Panjaitan, dan saksi Dodi S Simarmata melihat Terdakwa sedang duduk di warung meja bilyard dan pada saat itu Terdakwa mengetahui kedatangan anggota polisi dan mencoba untuk melarikan diri, namun Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Dodi Simarmata berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Andi, dimana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dimiliki dan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 8504/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan R. Fani Miranda terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (Netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disita dari Terdakwa di peroleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram serta 1 (satu) buah mancis berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyediakan narkoba jenis sabu tersebut, maka oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah mancis;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana tersebut, sehingga menurut Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDONGAN SITUMEANG alias DONGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah mancis;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Zulfikar Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Zulfikar Siregar, S.H.,M.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Lukman Hakim.**